

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A . Partai Politik**

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.<sup>14</sup>

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai

---

<sup>14</sup> Ali Safa'at Muchamad, 2011, *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Rajawali pers.Hal 4-5

organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.<sup>15</sup>

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>16</sup>

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.<sup>17</sup>

Partai politik adalah sekelompok orang – orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan

---

<sup>15</sup> Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada. Halaman 472

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *dasar-dasar ilmu politik* halaman 160-161

<sup>17</sup> A Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: graha ilmu. halaman 102

untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.<sup>18</sup>

Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, Ware (1996:5) mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut. Bagi Budirdjo (2007: 160-161), partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijaksanaan) mereka.<sup>19</sup>

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

---

<sup>18</sup> Syafif kencana Inu Dan Ashari.2005, *Sitem Politik Indonsia PT. Refika aditama*. hal 75 dan 78.

<sup>19</sup> Al-Hamdi Ridho, 2013, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: graha ilmu. Hal 7

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.<sup>20</sup>

Sigmund Neuman dalam buku dasar-dasar ilmu politik mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan prantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut Ware mendefinisikan partai politik sebagai lembaga yang menghantarkan rakyat pada tujuan kekuasaan dalam sebuah negara. Ware (1996: 2-3) menawarkan karakteristik partai politik sebagai berikut. Pertama, tujuan partai politik adalah menghantarkan negara pada tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat dari pada sekedar merebut kekuasaan. Kedua, partai politik dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meraih tujuan utama meraih

---

<sup>20</sup> Safa'at Ali Muchamad . Op. Cit, hlm 31

kekuasaan dari sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintah. Ketiga, ada sekelompok organisasi politik yang mengklaim diri mereka sebagai partai politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik seperti terlibat dalam pemilu. Tetapi mereka tidak menjadi kontestan resmi dalam pemilu. Tujuan organisasi politik ini hanya sekedar menjadi menghibur dalam aktivitas-aktivitas politik. Di luar tiga karakteristik tersebut, partai politik selalu berusaha mencari legitimasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh tujuan akhir mereka. Dalam makna yang lain, mereka mendeskripsikan partai politik sebagai bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang di anut.<sup>21</sup>

Firmanzah (2008: 66) mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki organisasi yang berjenjang (pusat, daerah, cabang, ranting) dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

---

<sup>21</sup> Ibid. halaman 7

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

## **B. Peran dan Fungsi Partai Politik**

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir.

Miriam budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisapolitik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik

adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.<sup>22</sup>

Fungsi partai politik menurut uu no 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana : a) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. b) menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat. c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

---

<sup>22</sup>Budiharjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik hal 405-409

- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusankeputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

### **C. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan suka rela, gerakan protes dan sebagainya. Partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan



menambahkan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing.<sup>23</sup>

Menurut Ach. Waiz Ws. (1999) partisipasi dapat di artikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.<sup>24</sup>

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang untuk terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini maka Ware. P memberikan model partisipasi menjadi empat tipe:

1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
2. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

---

<sup>23</sup>Rahman Mujibur Khoirul Muluk. 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintah Daerah, Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir Sistem. Malang. Bayumedia Pulshing. Hal 46-47.

<sup>24</sup> Partisipasi masyarakat. <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>. diakses tgl 02-11-2016 jam 13.59

3. Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku politik yang muncul ialah militant radikal (cenderung kekerasan)
4. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik menjadi sangat positif, artinya hanya berorientasi terhadap output politik. Kedua faktor ini bukan faktor yang berdiri sendiri ( variabel independen) artinya tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti setatus sosial dan ekonomi, avilasi politik orang luar, pengalamn berorganisasi. Oleh karena itu hubungan dari faktor-faktordapat digambarkan seperti halnya status sosial dan ekonomi, avilasi politik, pengalaman berorganisasi merupakan variabel pengaruh atau independen. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel atau intervening<sup>25</sup>

Partisipasi politik lebih didasarkan pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik menjadi beberapa bentuk seperti:

1. Kegiatan pemilih. Yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

---

<sup>25</sup> Al-Hamdi Ridho, Partai Politik Islam, Teori dan Praktik Di Indonesia.

2. Lobby. Yaitu upaya perorangan atau suatu kelompok yang melalui seorang pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan organisasi. Yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Koneksi. Yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan atau hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan kekerasan. Yaitu suatu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik atau harta benda, seperti halnya teror, kudeta, revolusi dan pemberontakan.<sup>26</sup>

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk umum dalam partisipasi politik. Tindakan individu atau kelompok disetiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal tidak ada perbedaan, karena penyuapan, ancaman, pemerasan dan sejenisnya di setiap bentuk partisipasi politik masuk dalam kajian tersebut.

#### **D. Pemilihan Umum**

Menurut Huntington<sup>27</sup> pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:

---

<sup>26</sup> Anwar Ariffin, 2013, *Prepektif Ilmu Politik*. Jakarta. Pustaka Indonesia Jakarta. Hal 70

<sup>27</sup> Huntington, Samuel P. 1995, *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Jaya Grafiti.

Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat.

Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam representatif demokrasi rakyat tidak ikut secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, akan tetapi melalui wakil-wakilnya yang duduk di dalam badan perwakilan rakyat. Rakyat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di dalam lembaga tersebut untuk menentukan jalannya roda pemerintahan. Dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat itu adalah dengan melalui pemilihan umum.<sup>28</sup>

Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan.<sup>29</sup>

Melalui pemilu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur dalam pemerintahan. Dalam berbagai negara, peranan pemilu bisa beragam, tetapi tujuannya tetap satu yaitu memilih wakil rakyat.

---

<sup>28</sup> Mashudi. 1993, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Penerbit Mandar Maju .Halaman 22

<sup>29</sup> Syafiie Kencana Inu & Azhari, 2002, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. hal 98.

Pemilu bisa digunakan hanya untuk memilih anggota parlemen saja, tetapi padabeberapa negara, pemilu ditujukan juga untuk memilih para pejabat tinggi negara.<sup>30</sup>

Pemilihan umum merupakan suatu “transmission belt”, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan umum dan perwakilan dengan demikian merupakan sarana penghubung antara infrastruktur politik atau kehidupan politik dilingkungan masyarakat dengan suprastruktur politik atau kehidupan politik di pemerintahan. Melalui kedua lembaga ini rakyat dapat memasuki kehidupan politik di lingkungan pemerintah sehingga di mungkinkan terciptannya pemerintahan dari rakyat, pemerintah oleh rakyat dan pemerintah untuk rakyat.<sup>31</sup>

Di dalam suatu pemilihan umum ada beberapa syarat yang perlu dan harus cukup, yakni :

- a. Di haruskan adanya hak-hak kemerdekaan umum ( kemerdekaan pers, kemerdekaan berkumpul, berrapat, kemerdekaan beragama,dan lain-lain) yang di perlukan agar hak-hak rakyat untuk memilih tidak menjadi khayalan saja, sebab satu pilihan hanya dapat dilakukan jika dikenal semua unsur dari apa yang di lakukan.

---

<sup>30</sup> Ibid, 106

<sup>31</sup> Tambunan A.S.S,1995, Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Bandung: Binacipta.hlm 3

- b. Partai-partai politik dan pimpinan-pimpinan oposisi benar-benar di hormati.
- c. Tidak ada polisi politik apapun juga dan tidak ada cara-cara paksaan terhadap mereka yang sama sekali tidak menyetujui para pangreh yang berkuasa.
- d. Para pangreh tidak mempergunakan hak-hak apabila memajukan diri di hadapan khalayak yang akan memilih, jadi mereka berkedudukan sama rendah dengan lawan-lawan mereka.<sup>32</sup>

#### **E. Pemilihan Legislatif**

Dalam suatu negara demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi, artinya kedaulatan dalam negara berada di tangan rakyat. Demokrasi yang dipraktikkan disemua negara yang mengaku negara demokratis sudah dapat dipastikan berupa demokrasi perwakilan, bukan lagi demokrasi langsung yang pernah dipraktikkan pada negara Yunani Kuno dahulu. Konsekwensi dari sistem demokrasi perwakilan adalah harus diadakannya pemilu yang ditujukan untuk memilih wakil rakyat.

Tinjauan tentang Lembaga Legislatif Menurut Budiarjo (1998:170) Lembaga Legislatif adalah lembaga yang legislature atau lembaga yang membuat undang-undang. Anggota –angotanya dianggap mewakili rakyat. Di Indonesia lembaga legislatif disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai sebuah lembaga yang merumuskan kemauan rakyat dengan jalan menentukan kebijakansanaan umum (public policy) yang mengikat

---

<sup>32</sup> Maurice Duverger, Op.Cit, hlm 25

seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijakan kebijakan tersebut. Lembaga legislate dapat pula dikatakan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Lembaga legislatif adalah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Di negara Indonesia lembaga legislatif yang ada yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun sejak pemilu 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 18 tentang susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang disebut lembaga perwakilan Rakyat (legislatif) adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga Legislatif dalam menjalankan amanah rakyat memiliki beberapa fungsi.

Menurut Priyatmoko (1995:152) dalam Baiduri (2007:9) dikemukakan bahwa wujud dan fungsi lembaga legislatif secara umum dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk yaitu: 1. Representasi Merupakan fungsi lembaga legislatif terhadap keanekaragaman demografi, sosiologis, ekonomi, kultura maupun politik dalam masyarakat. 2. Pembuat Keputusan Merupakan fungsi lembaga legislatif saat dihadapkan pada berbagai masalah didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama atas tujuan bersama yang disepakati. Ukuran pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga ini mengantisipasi perkembangan masa depan, mengidentifikasi problem problem utama, dan kemampuan menjadi mediasi penyelesaian berbagai konflik secara damai. 3. Pembentukan Legitimasi Merupakan fungsi lembaga perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah).



## F. Golput (golongan putih)

Istilah golput ialah semua suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum, karena sikap politik memprotes, atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau karena alasan lainnya. Salah satu alasan orang tidak datang ke bilik suara adalah karena tidak mengenal satu pun kandidat atau calon yang akan dipilih.<sup>33</sup> Hal itu menunjukkan adanya kegagalan kampanye politik dan sosialisasi politik dalam pemilihan umum oleh para kandidat, juru kampanye atau partai politik. Orang-orang yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum merupakan sebuah “tindakan politik” dan “perilaku politik”. Hal itu dapat juga disebut sebagai salah satu bentuk partisipasi politik atau budaya politik rakyat.

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama jaman orde baru tahun 1971. Peemrakrsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arif Budiman, Julius Usman, dan alm. Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung di injak-injak.<sup>34</sup>

Pada umumnya kehadiran golput dalam setiap pemilihan umum di Indonesia memiliki ciri relatif yang sama, yaitu merupakan bentuk apatis dan kritis dikalangan calon pemilih serta sekaligus dapat merupakan bentuk protes kepada rezim yang berkuasa. Fenomena golput juga merupakan refleksi budaya politik individu-individu dalam berpartisipasi apakah aktif, pasif, atau kritis dalam

---

<sup>33</sup> Anwar Arifin, 2013, *Prespektif Ilmu Politik*. Hal 104

<sup>34</sup> Fadila Putra, 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal 104

pemilihan umum tidak terlepas dari budaya politiknya. Dengan demikian kapabilitas dan daya tangkap seseorang atau kelompok terhadap suatu sistem politik di tunjukkan atau di cerminkan oleh budaya politik yang dianutnya.

Golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisme (jenuh) dengan tema pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji politik, money politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi pasca reformasi yang tak kunjung membaik.<sup>35</sup>

Perilaku golput juga bagian dari refleksi hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkaitan dengan persoalan politik dan kelembagaannya. *Kedua*, sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah. *Ketiga*, alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai

---

<sup>35</sup> Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Makara: Sosial Humaniora, Vol 12 No 2, Desember 2008.

tidak adil dan menguntungkan penguasa, dan *keempat*, anomie yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.<sup>36</sup>

Dalam buku *political explore*<sup>37</sup>, Indra J Piliang menyatakan bahwa golongan putih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden –wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 3 bagian yaitu: pertama, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apapun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970an, yakni gerakan semacam anti state. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus.

Kedua, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional ada atau tidak adanya pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak pada diri pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.


Ketiga, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

---

<sup>36</sup> Gandung Ismoro. “Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi”, dalam <http://lanskapartikel.blogspot.com/memahami-eksistensi-golput-dalam.html>

<sup>37</sup> Efriza S.IP. 2012. *Political explore* : Alfabeta, hal 545

Dalam buku *political explore* beberapa ilmuwan mendefinisikan golput, yang pertama ialah menurut Irwan H, Dulay dia mengatakan golongan putih atau golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa. Menurut B.M Wibowo golput adalah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya dalam memilih satu partai peserta pemilu. Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa golput adalah sebutan bagi seseorang atau suatu kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Ibid. Hal 534